



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 01A/IT1.A/PER/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB
NOMOR 783/IT1.A/PER/2021 TENTANG
PENYELENGGARA PROGRAM PROFESI INSINYUR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PADA SUB PROGRAM STUDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 783/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggara Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Bandung pada Sub Program Studi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) sesuai dengan surat nomor 5124/IT1.C12/DA/2023 telah menyampaikan permohonan izin pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI), maka dipandang perlu menambah ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 783/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggara Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Bandung pada Sub Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 17a/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 783/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggara Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Bandung pada Sub Program Studi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 291/SK/I1.A/OT/2016 tentang Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 783/IT1.A/PER/2021 TENTANG PENYELENGGARA PROGRAM PROFESI INSINYUR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PADA SUB PROGRAM STUDI.

Pasal I

Setelah angka 16 dalam Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 17 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Sub Program Studi pada Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri dari:

1. Sub Program Studi Teknik Kimia
2. Sub Program Studi Teknik Industri
3. Sub Program Studi Teknik Fisika
4. Sub Program Studi Teknik Sipil
5. Sub Program Studi Teknik Lingkungan
6. Sub Program Studi Teknik Kelautan
7. Sub Program Studi Teknik Pertambangan
8. Sub Program Studi Teknik Perminyakan
9. Sub Program Studi Teknik Geofisika
10. Sub Program Studi Rekayasa Kehutanan
11. Sub Program Studi Rekayasa Pertanian
12. Sub Program Studi Teknik Dirgantara
13. Sub Program Studi Teknik Mesin
14. Sub Program Studi Teknik Elektro
15. Sub Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika
16. Sub Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
17. Sub Program Studi Teknik Informatika

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001